



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 70 Tahun 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu diluar kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Provinsi Riau telah diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Riau sebagai acuan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Riau;
- c. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah untuk melakukan integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah ke Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat secara bertahap mulai tahun 2015, maka Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor. 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372*);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255*);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392*);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400*);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32*);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874*);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Riau (*Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 7*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI RIAU**

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah, Pemberi Pelayanan Kesehatan serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Riau.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah disusun dengan tujuan agar pelayanan kesehatan, manajemen pengelolaan dan mekanisme pendanaan program Jamkesda terselenggara secara efektif dan efisien dengan menerapkan kendali mutu dan kendali biaya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi penyelenggaraan, kepesertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan, monitoring dan evaluasi Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Riau.

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PENYELENGGARAAN JAMKESDA PROVINSI RIAU

BAB III : KEPESERTAAN

BAB IV : PELAYANAN KESEHATAN

BAB V : PENDANAAN

BAB VI : MONITORING DAN EVALUASI

BAB VII : PENUTUP

Pasal 5

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juni 2015

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd

H. ZAINI ISMAIL



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR: 70